

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah sangatlah penting untuk di perhatikan. Dalam kaitan dengan otonomi daerah UUD no 32 tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia. Pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk merealisasikan pelaksanaan daerah ,maka sumber pembiayaan bergantung pada peranan Pendat Asli Daerah (PAD) didalamnya termasuk Pajak Daerah. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui besarnya kontribusi tiap jenis Pajak Daerah terhadap total Pajak Daerah Kota Kupang, kontribusi total pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota kupang, memproyeksi penerimaan pajak daerah Kota Kupang.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab

menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berupaya mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dan pungutan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan asli daerah yang sah. Semakin tinggi peranan pendapatan asli daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Suhendi, 2007).

Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Adanya Undang-undang otonomi daerah memberi peluang lebih banyak bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi keleluasaan pada pemerintah di atasnya. Meskipun harus diakui bahwa kedua undang-undang itu dapat melakukan intensifikasi dan efektivitas sumber-sumber penerimaannya. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimiliki terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara sektor perdagangan hotel dan sektor lainnya. Salah satu upaya pemerintahan Kabupaten Kota Kupang dalam meningkatkan penerimaan asli daerahnya adalah melalui pajak daerah. Sumber pendapatan daerah di Kabupaten Kota Kupang yang berasal dari sektor pajak antara lain terdiri atas :Pajak hotel.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa/ penginapan termaksud jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Perubahan tersebut membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-

masing sebagai sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah;
2. Dana perimbangan;
 - a. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Diantara sumber pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Berikut realisasi PAD kota Kupang 2 tahun terakhir:

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Kupang

Tahun	Target	Realisasi
2015	Rp.6.120.000.000,00	Rp.8.591.576.573,00
2016	Rp.7.725.000.000,00	Rp.10.547.022.605,00
2017	Rp.11.550.000.000,00	Rp.11.669.438.666,00

Sumber: Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Kupang pada tiga tahun terakhir yang selalu melebihi target dan merupakan potensi yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka penulis tertarik untuk membahas tentang pajak hotel di Kota Kupang. Berdasarkan uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang **“EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA KUPANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak hotel.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
- 2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak hotel.

2. Kegunaan

- 1) Sebagai tambahan pengetahuan sejauhmana efektivitas pemungutan pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta pembangunan yang dilaksanakan dari pajak hotel yang dilaksanakan
- 2) Dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini .